

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :
170/SK-5/DPRD/6/2021

TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARTANEGARA TERHADAP 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Keputusan ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - Menetapkan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yaitu 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; 2. Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Raperda Gerakan Etam Mengaji; dan 5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda).
- ATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
 - 3 hlm.